



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rentiana Lumbaraja;
2. Tempat lahir : Bahkisar;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 27 November 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Narumonda VI, Kelurahan Narumonda VI,
Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba
Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 107/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENTIANA LUMBANRAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHPidana* dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENTIANA LUMBANRAJA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP, nomor rangka MHKP3BA1JHK132876, dan nomor mesin K3MH06628.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi BK 9450 TP, nomor rangka MHKP3BA1JHK132876, dan nomor mesin K3MH06628.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Buku Kartu Uji Berkala untuk Nomor Kendaraan BK 9450 TP atas nama pemilik kendaraan LASDEN SINAGA.

Dikembalikan kepada saksi korban LASDEN SINAGA.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran yang bertuliskan telah terima dari PATUN MARKUS MARPAUNG sebanyak Uang Sejumlah Rp. Dua puluh lima juta rupiah (Rp. 25.000.000), untuk pembayaran Dengan jaminan sebuah mobil GRENEMEX BK 9450 TP dengan jangka waktu 5 Bln, bilamana tidak di tebus mobil pindah hak, tertanggal Lbn Lintong tgl 25-2-2019 yang di tandatangani oleh RENTIANA LUMBAN RAJA materai tempel 6000.

Dikembalikan kepada saksi MARKUS MARPAUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih sekolah, karena jika Terdakwa dihukum nanti anak Terdakwa tidak bisa sekolah karena suami Terdakwa tidak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RENTIANA LUMBANRAJA** pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lumban Lintong, Desa Siantar tonga-tonga II, Kec. Siantar Narumonda, Kab.Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Narumonda VI, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Tobasa, saksi korban LASDEN SINAGA bersama saksi RINALDO HONASAN DAMANIK menyerahkan mobil saksi korban LASDEN SINAGA yaitu 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Pick-Up

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BK 9450 TP, dengan nomor rangka MHKP3BA1JHK132876 dan nomor mesin K3MH06628 yang dirental terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA dengan membayar uang rental sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan untuk keperluan mengangkat buah nenas.

- Bahwa setelah jatuh tempo 1 (satu) bulan, terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan mobil milik saksi korban LASDEN SINAGA dan terdakwa terus-menerus menolak mengembalikan dan terdakwa memaksa saksi korban LASDEN SINAGA untuk memberikan perpanjangan waktu menggunakan mobil tersebut hingga bulan Agustus, namun saksi korban LASDEN SINAGA tidak menyetujuinya.
- Bahwa beberapa hari sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA menghubungi saksi BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR dan mengatakan: *"ada mobil granmax, maunya opung itu (saksi MARKUS MARPAUNG) menerimanya"* lalu saksi BELMAN MARPAUNG menjawab *"tunggu kubilang dulu sama saksi MARKUS MARPAUNG, besoklah kupastikan tunggu ngomong dulu kami"*.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR menghubungi saksi MARKUS MARPAUNG mengatakan bahwa terdakwa RENTIANA LUMBAN RAJA mencari saksi MARKUS MARPAUNG untuk menggadaikan mobil kepada saksi MARKUS MARPAUNG, kemudian saat saksi MARKUS MARPAUNG berada di rumah saksi BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR, terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA datang ke rumah BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR dan membawa mobil milik saksi korban LASDEN SINAGA untuk digadaikan kepada saksi MARKUS MARPAUNG dan terdakwa mengakui kepada saksi MARKUS MARPAUNG bahwa terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA dikuasakan oleh saksi korban LASDEN SINAGA untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU Pick-up dan akan dikembalikan dalam jangka 5 (lima) bulan dan apabila lewat waktu yang ditentukan uang saksi tidak dikembalikan mobil tersebut sebagai jaminan dan perjanjian gadai tersebut dituangkan dalam sebuah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA, kemudian saksi MARKUS MARPAUNG memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA dan terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA memberikan STNK mobil dan buku KIR mobil tersebut kepada saksi MARKUS MARPAUNG.
- Bahwa pada bulan April 2019 mobil yang digadaikan kepada saksi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tobasa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban LASDEN SINAGA tidak pernah diberitahu/dimintai ijin oleh terdakwa mengenai perjanjian gadai yang dilakukan terdakwa RENTIANA LUMBAN RAJA dengan saksi MARKUS MARPAUNG. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RENTIANA LUMBANRAJA** pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lumban Lintong, Desa Siantar tonga-tonga II, Kec. Siantar Narumonda, Kab.Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Narumonda VI, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Tobasa, saksi korban LASDEN SINAGA bersama saksi RINALDO HONASAN DAMANIK menyerahkan mobil saksi korban LASDEN SINAGA yaitu 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP, dengan nomor rangka MHKP3BA1JHK132876 dan nomor mesin K3MH06628 yang dirental terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA dengan membayar uang rental sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan untuk keperluan mengangkat buah nenas.
- Bahwa setelah jatuh tempo 1 (satu) bulan, terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan mobil milik saksi korban LASDEN SINAGA dan terdakwa terus-menerus menolak mengembalikan dan terdakwa memaksa saksi korban LASDEN SINAGA untuk memberikan perpanjangan waktu menggunakan mobil tersebut hingga bulan Agustus, namun saksi korban LASDEN SINAGA tidak menyetujuinya.
- Bahwa beberapa hari sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA menghubungi saksi BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR dan mengatakan: *"ada mobil granmax, maunya opung itu (saksi MARKUS MARPAUNG) menerimanya"* lalu saksi BELMAN MARPAUNG menjawab *"tunggu kubilang dulu sama saksi MARKUS MARPAUNG, besoklah kupastikan tunggu ngomong dulu kami"*.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR menghubungi saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS MARPAUNG mengatakan bahwa terdakwa RENTIANA LUMBAN RAJA mencari saksi MARKUS MARPAUNG untuk menggadaikan mobil kepada saksi MARKUS MARPAUNG, kemudian pada saat saksi MARKUS MARPAUNG berada di rumah saksi BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR, terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA datang ke rumah BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR dan membawa mobil milik saksi korban LASDEN SINAGA untuk digadaikan kepada saksi MARKUS MARPAUNG dan terdakwa mengakui kepada saksi MARKUS MARPAUNG bahwa terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA dikuasakan oleh saksi korban LASDEN SINAGA untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU Pick-up dan akan dikembalikan dalam jangka 5 (lima) bulan dan apabila lewat waktu yang ditentukan uang saksi tidak dikembalikan mobil tersebut sebagai jaminan dan perjanjian gadai tersebut dituangkan dalam sebuah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA, kemudian saksi MARKUS MARPAUNG memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA dan terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA memberikan STNK mobil dan buku KIR mobil tersebut kepada saksi MARKUS MARPAUNG.

- Bahwa pada bulan April 2019 mobil yang digadaikan kepada saksi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tobasa.
- Bahwa saksi korban LASDEN SINAGA tidak pernah diberitahu/dimintai ijin oleh terdakwa mengenai perjanjian gadai yang dilakukan terdakwa RENTIANA LUMBAN RAJA dengan saksi MARKUS MARPAUNG

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lasden Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
 - Bahwa benar tanda tangan yang termuat dalam BAP adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa penipuan atau penggelapan yang Saksi maksud adalah pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Narumonda VI, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa menyewa 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick-Up milik Saksi selama 1 (satu) bulan dan membayar uang sewa mobil sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo 1 (satu) bulan mobil Saksi tidak dikembalikan dan menurut informasi yang Saksi dapatkan mobil tersebut sudah digadaikan Terdakwa kepada Markus Marpaung;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi digadaikan dari Saudara Saksi yang bermarga Silitonga;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Saksi kepada Markus Marpaung sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa kepemilikan mobil tersebut atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak ada menawarkan mobil kepada Terdakwa;
 - Bahwa mobil Saksi masih kredit, dan pada September 2020 kredit mobil tersebut berjalan 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kredit mobil Saksi lunas tinggal 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan lagi;
 - Bahwa Saksi terakhir kali membayar kredit mobil pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa tujuan Saksi menyewakan mobil kepada Terdakwa untuk mendapatkan uang tambahan membayar kredit mobil;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada membuat surat perjanjian tertulis sewa menyewa mobil, tetapi hanya secara lisan saja yang disaksikan oleh Rinaldo Honasan Damanik;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena Saksi harus membayar kredit mobil selama lebih dari 1 (satu) tahun dan membayar pengacara sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan dibuat surat perdamaian secara tertulis;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang perdamaian kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Rinaldo Honasan Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan Saksi Lasden Sinaga ke Polres Tobasa mengenai mobil milik Saksi Lasden Sinaga yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Lasden Sinaga dengan cara Terdakwa menyewa mobil Saksi Lasden Sinaga selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah jatuh tempo Saksi Lasden Sinaga pergi ke rumah Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar mobil miliknya dikembalikan kepadanya. Namun Terdakwa tidak bersedia mengembalikan mobil Saksi Lasden Sinaga dengan alasan mobil masih dipakai, hingga kami mengetahui mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi Lasden Sinaga pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Narumonda VI, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi ikut ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan mobil Saksi Lasden Sinaga, tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan mobil Saksi Korban dengan alasan mobil masih dipakai;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena hubungan pekerjaan, namun sekarang sudah tidak ada hubungan pekerjaan diantara mereka;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini hanya sebatas Saksi ikut bersama dengan Saksi Lasden Sinaga meminta mobil milik Saksi Lasden Sinaga kepada Terdakwa namun tidak diberikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Markus Marpaung yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi pada hari tanggal dan bulan Saksi tidak ingat tahun 2019 di tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa adapun 1 (satu) unit mobil Pick-Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9450 TP tersebut digadaikan kepada Saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta memberikan STNK mobil tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa kepada Saksi pada saat akan menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut dikuasakan oleh pemilik mobil tersebut yaitu Marga Sinaga kepadanya untuk menggadaikan mobil tersebut sehingga dengan hal tersebut Saksi berpikiran bahwa adapun jalannya mobil tersebut ada pada Terdakwa atas kuasa yang diberikan oleh pemilik mobil yaitu Marga Sinaga kepadanya untuk menggadaikannya;
 - Bahwa Saksi jelaskan adapun Saksi bersedia menerima gadai mobil tersebut dari Terdakwa karena Saksi merasa kasihan dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi karena yang punya mobil tersebut yaitu Marga Sinaga sedang butuh uang ditambah lagi pada saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa juga memberikan STNK mobil tersebut kepada Saksi dan juga buku KIR dari mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi jelaskan pada saat itu Saksi dan Terdakwa ada membuat surat berupa kwitansi penggadaian mobil tersebut yaitu sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Saksi dijumpai oleh orang yang satu kampung yang bernama Belman Marpaung Alias Golkar, dimana pada saat itu Belman Marpaung Alias Golkar mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencari Saksi untuk menggadaikan mobil kepada Saksi, kemudian pada saat Saksi berada di rumah Belman Marpaung Alias Golkar tidak berapa lama Terdakwa datang bersama supirnya yang tidak Saksi ketahui identitasnya dengan menggunakan mobil yang digadaikan tersebut kepada Saksi dan langsung menjumpai Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa ianya dikuasakan oleh pemilik mobil yaitu Marga Sinaga untuk hendak meminjam uang dari Saksi dengan jaminan satu unit mobil pick-up tersebut dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka 5 (lima) bulan dan apabila dalam waktu yang ditentukan uang Saksi tidak dikembalikan mobil tersebutlah sebagai jaminannya. Kemudian karena Saksi takut mobil tersebut adalah mobil curian, sehingga Saksi menanyakan status mobil tersebut, dan pada saat itu Terdakwa langsung menunjukkan STNK mobil tersebut kepada Saksi, dan dengan hal tersebut Saksi pun percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi pun memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepadanya dengan jaminan mobil tersebut. Hingga pada bulan April 2019 mobil yang digadaikan kepada Saksi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tobasa karena mobil tersebut berhubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan;
 - Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengenal pemilik mobil tersebut yaitu Marga Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak ada memperoleh keuntungan justru Saksi merasa dirugikan karena sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam uang dari Saksi namun pada saat itu setelah tiba waktu yang ditentukan ianya langsung mengembalikan uang Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah berjanji akan mencicil hutangnya kepada Saksi untuk melunasi hutang gadai Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit mobil pick-up merk Daihatsu Grandmax;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Daihatsu Grandmax tersebut atas nama Saksi Lasden Sinaga;
- Bahwa mobil Saksi Lasden Sinaga dapat dikuasai oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi Lasden Sinaga datang menjumpai Terdakwa dan menawarkan mobil miliknya untuk oper kredit kepada Terdakwa dengan mengembalikan uang muka mobil tersebut. Saksi Lasden Sinaga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi butuh uang, dan karena Terdakwa kasihan sehingga Terdakwa bersedia membeli mobil tersebut. Lalu Terdakwa meminta untuk 3 (tiga) kali pembayaran, dimana pembayaran pertama Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran/kwitansi;
- Bahwa Saksi Lasden Sinaga tidak ada memaksa Terdakwa untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut belum beralih menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli mobil tersebut karena ingin membantu Saksi Lasden Sinaga;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil pick-up merk Daihatsu Grandmax tersebut kepada Saksi Markus Marpaung;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Lasden Sinaga;
- Bahwa Saksi Lasden Sinaga ada meminta kepada Terdakwa agar mobilnya dikembalikan setelah 1 (satu) bulan Terdakwa menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengalami kerugian bukan Saksi Lasden Sinaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP nomor rangka MHKP3BA1JHK132876, dan nomor mesin K3MH06628;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BK 9450 TP, nama pemilik Lasden Sinaga, nomor rangka MHKP3BA1JHK132876, dan nomor mesin K3MH06628;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang bertuliskan telah terima dari Patun Markus Marpaung sebanyak uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dengan jaminan sebuah mobil Grandmax BK 9450 TP dengan jangka waktu 5 (lima) bulan, bilamana tidak ditebus mobil pindah hak, tertanggal Lbn Lintong tanggal 25-2-2019 yang ditandatangani oleh Rentiana Lumbanraja materai tempel 6000;
- 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala untuk nomor kendaraan BK 9450 TP atas nama pemilik kendaraan Lasden Sinaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa:

- Surat pernyataan perdamaian tertanggal 9 Juni 2020 antara Lasden Sinaga (Pihak I) dengan Rentiana Lumbanraja (Pihak II) yang ditandatangani diatas materai oleh Para pihak dan Saksi dari masing-masing Para pihak serta diketahui oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Narumonda VI;
- Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2020 antara Markus Marpaung (Pihak I) dengan Rentiana Lumbanraja (Pihak II) yang ditandatangani diatas materai oleh Para pihak serta Saksi dari masing-masing Para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Narumonda VI, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP milik Saksi Lasden Sinaga selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Lasden Sinaga menyerahkan STNK dan buku KIR kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo Saksi Lasden Sinaga bersama dengan Saksi Rinaldo Honasan Damanik pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta agar mobil miliknya dikembalikan, namun Terdakwa tidak bersedia untuk mengembalikan mobil milik Saksi Lasden Sinaga dengan alasan mobil masih digunakan;
- Bahwa Saksi Lasden Sinaga memperoleh informasi mobil miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Markus Marpaung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Saksi Markus Marpaung ditemui oleh Belman Marpaung Alias Golkar, dimana pada saat itu Belman Marpaung Alias Golkar mengatakan bahwa Terdakwa mencari Saksi Markus Marpaung untuk menggadaikan mobil kepada Saksi Markus Marpaung;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Markus Marpaung berada di rumah Belman Marpaung Alias Golkar, Terdakwa datang ke rumah Belman Marpaung Alias Golkar dengan membawa mobil milik Saksi Lasden Sinaga;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Markus Marpaung, bahwa Terdakwa dikuasakan oleh pemilik mobil yaitu Saksi Lasden Sinaga untuk meminjam uang dari Saksi Markus Marpaung dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP, dan akan dikembalikan dalam tempo 5 (lima) bulan;
- Bahwa perjanjian gadai tersebut dituangkan dalam 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang bertuliskan telah terima dari Patun Markus Marpaung sebanyak uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dengan jaminan sebuah mobil Grandmax BK 9450 TP dengan jangka waktu 5 (lima) bulan, bilamana tidak ditebus mobil pindah hak, tertanggal Lbn Lintong tanggal 25-2-2019 yang ditandatangani oleh Rentiana Lumbanraja materai tempel 6000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Markus Marpaung memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan STNK dan buku KIR mobil tersebut kepada Saksi Markus Marpaung;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Lasden Sinaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lasden Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), karena Saksi Lasden Sinaga tidak dapat menggunakan mobil untuk mencari nafkah dan membayar kredit mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Markus Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lasden Sinaga;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Markus Marpaung dan Terdakwa juga berjanji akan mencicil hutang kepada Saksi Markus Marpaung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” adalah menyangkut persoalan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan yang bernama Rentiana Lumbaraja dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa serta sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona dalam perkara *a quo* dan kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana "dengan sengaja" apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: "melawan hukum" harus ditafsirkan sebagai "suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain"
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain".



Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara a quo diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP milik Saksi Lasden Sinaga selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah membayar uang sewa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Lasden Sinaga menyerahkan STNK dan buku KIR kepada Terdakwa. Setelah masa sewa tersebut habis, Saksi Lasden Sinaga bersama dengan Saksi Rinaldo Hanosana Damanik datang ke rumah Terdakwa untuk meminta mobil dikembalikan, namun Terdakwa tidak bersedia mengembalikan mobil dengan alasan mobil masih digunakan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lasden Sinaga memperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi Markus Marpaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Markus Marpaung yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Saksi Markus Marpaung ditemui oleh Belman Marpaung Alias Golkar, dimana pada saat itu Belman Marpaung Alias Golkar mengatakan bahwa Terdakwa mencari Saksi Markus Marpaung untuk menggadaikan mobil kepada Saksi. Kemudian pada saat Saksi Markus Marpaung berada di rumah Belman Marpaung Alias Golkar, Terdakwa datang ke rumah Belman Marpaung Alias Golkar dengan membawa mobil milik Saksi Lasden Sinaga dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Markus Marpaung, bahwa Terdakwa dikuasakan oleh pemilik mobil yaitu Saksi Lasden Sinaga untuk meminjam uang dari Saksi Markus Marpaung dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP, serta



akan dikembalikan dalam tempo 5 (lima) bulan. Perjanjian gadai tersebut dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000, dan akhirnya Saksi Markus Marpaung memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan STNK dan buku KIR mobil tersebut kepada Saksi Markus Marpaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP milik Saksi Lasden Sinaga tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Lasden Sinaga sehingga Saksi Lasden Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa mobil Saksi Lasden Sinaga dapat dikuasai oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi Lasden Sinaga datang menjumpai Terdakwa dan menawarkan mobil miliknya untuk oper kredit kepada Terdakwa dengan mengembalikan uang muka mobil tersebut dan Terdakwa melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pertama sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama keterangan Saksi Lasden Sinaga serta menghubungkannya dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa surat perdamaian tertanggal 9 Juni 2020 antara Lasden Sinaga dan Rentiana Lumbaraja yang diajukan dipersidangan yang ternyata menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Lasden Sinaga dan Saksi Rinaldo Honasan Damanik yang hadir dipersidangan dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar telah berniat dengan sengaja untuk menggadaikan milik 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP milik Saksi Lasden Sinaga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Lasden Sinaga sehingga Saksi Lasden Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan niat jahat (*mens rea*) Terdakwa tersebut telah diwujudkan (*actus reus*) dalam perbuatannya jahatnya yaitu menguasai mobil pick-up terlebih dahulu dan menganggap sebagai pemiliknya lalu menggadaikan mobil pick-up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seizin pemiliknya dan hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Agustus 1959 No. 69 K/Kr/1959, yang kaidah hukumnya menyatakan yaitu unsur memiliki dalam pasal 372 KUHPidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP milik Saksi Lasden Sinaga selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah membayar uang sewa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP tersebut adalah karena hubungan hukum Terdakwa dipercaya oleh Saksi Lasden Sinaga sebagai penyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP miliknya, sehingga bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP nomor rangka MHKP3BA1JHK132876, dan nomor mesin K3MH06628;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BK 9450 TP, nama pemilik Lasden Sinaga, nomor rangka MHKP3BA1JHK132876, dan nomor mesin K3MH06628;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala untuk Nomor Kendaraan BK 9450 TP atas nama pemilik kendaraan Lasden Sinaga;
Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Lasden Sinaga, maka dikembalikan kepada Saksi Lasden Sinaga
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang bertuliskan telah terima dari Patun Markus Marpaung sebanyak uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dengan jaminan sebuah mobil Grandmax BK 9450 TP dengan jangka waktu 5 (lima) bulan, bilamana tidak ditebus mobil pindah hak, tertanggal Lbn Lintong tanggal 25-2-2019 yang ditandatangani oleh Rentiana Lumbanraja materai tempel 6000;
Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Markus Marpaung, maka dikembalikan kepada Saksi Markus Marpaung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lasden Sinaga dan Saksi Markus Marpaung;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Lasden Sinaga;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Markus Marpaung;
- Bahwa Terdakwa sudah beritikad baik untuk mencicil setiap bulan kerugian yang dialami oleh Saksi Markus Marpaung;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang harus merawat serta menjaga anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa membantu suami untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pendekatan *restorative justice*, dimana dalam hal ini antara Terdakwa dengan Saksi Lasden Sinaga telah berdamai sebagaimana surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani diatas materai tertanggal 9 Juni 2020 yang isinya bahwa Lasden Sinaga (Pihak I) telah menyerahkan sebuah unit mobil Grand Max BK 9450 TP kepada Rentiana Lumbanraja (Pihak II) sebagai pinjam pakai dan Pihak II mengakui telah melanggar kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya serta penyesalan yang mendalam kepada Pihak I dan berjanji tidak ada mengulangi kembali perbuatan tersebut, apabila dikemudian hari terulang lagi, Pihak II bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu pun antara Terdakwa dan Saksi Markus Marpaung juga telah berdamai sebagaimana surat pernyataan tanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani diatas materai yang isinya bahwa Rentiana Lumban Raja (Pihak II) telah berjanji menyicil utangnya setiap bulan kepada Markus Marpaung (Pihak I) sebesar Rp.2.000.000,00/bulan (dua juta rupiah per bulan); Dimana dalam hal ini dalam kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Demikian juga halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku masyarakat tampaknya menjadi salah satu jalan bagi penyelesaian segala sengketa diantara mereka. Mengingat secara kultural musyawarah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia dan sudah sepatutnya dimasukkan dalam bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Lasden Sinaga dan Saksi Markus Marpaung, serta adanya itikad baik dari Terdakwa untuk menyicil utang kepada Saksi Markus Marpaung, haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif); Bahwa *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya *restorative justice* maka korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka batin akibat kejahatan, dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *restorative justice* kehidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing;

Menimbang, setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan menerapkan Pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP tentang pidana bersyarat yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat (pidana percobaan) kepada Terdakwa dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar perbuatan serupa tidak terulang kembali, serta Terdakwa yang merupakan seorang ibu tidak meninggalkan tanggungjawabnya untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya serta kondisi dari Terdakwa yang juga harus membantu suaminya mencari nafkah demi menopang kebutuhan hidup keluarga, begitupun sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lasden Sinaga dan Saksi Markus Marpaung, sebagaimana surat perdamaian yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi Lasden Sinaga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rentiana Lumbaraja tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Pick-Up dengan nomor polisi BK 9450 TP nomor rangka MHKP3BA1JHK132876, dan nomor mesin K3MH06628;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BK 9450 TP, nama pemilik Lasden Sinaga, nomor rangka MHKP3BA1JHK132876, dan nomor mesin K3MH06628;
 - 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala untuk Nomor Kendaraan BK 9450 TP atas nama pemilik kendaraan Lasden Sinaga;
Dikembalikan kepada Saksi Lasden Sinaga;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang bertuliskan telah terima dari Patun Markus Marpaung sebanyak uang sejumlah Rp.25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dengan jaminan sebuah mobil Grandmax BK 9450 TP dengan jangka waktu 5 (lima) bulan, bilamana tidak ditebus mobil pindah hak, tertanggal Lbn Lintang tanggal 25-2-2019 yang ditandatangani oleh Rentiana Lumbanraja materai tempel 6000;

Dikembalikan kepada Saksi Markus Marpaung;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, oleh Arief Wibowo., S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Arija Br Ginting., S.H dan Irene Sari M. Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Mieke Irene Hutabarat., S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arija Br Ginting., S.H

Arief Wibowo., S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti., S.H